



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 49

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari yang selanjutnya disebut RSUD Saptosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
4. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk RSUD Saptosari.
- (2) RSUD Saptosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Saptosari berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Saptosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpin oleh Direktur.

Pasal 4

RSUD Saptosari sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Saptosari terdiri atas:

- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Bagan susunan organisasi RSUD Saptosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) RSUD Saptosari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) RSUD Saptosari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan RSUD Saptosari;
 - f. penyelenggaraan sistem pengendalian internal RSUD Saptosari;
 - g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - h. pengelolaan ketatausahaan RSUD Saptosari.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, menyusun norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional rumah sakit, administrasi umum, rekam medis, dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional serta pengoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. pengelolaan ketatausahaan rumah sakit;
 - c. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
 - e. pengkoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - f. pelaksanaan pengendalian internal rumah sakit;
 - g. melaksanakan pengelolaan rekam medis;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada setiap unit organisasi di lingkungan rumah sakit umum daerah;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Tata Usaha;
 - j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketatausahaan; dan
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan medis dan paramedis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
 - b. perumusan rencana operasional teknis di bidang pelayanan medis dan paramedis;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi kebutuhan dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan komite medis, komite keperawatan, staf medis fungsional dan staf perawatan fungsional;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan kepala instalasi terkait agar dapat melaksanakan tugas dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis;
- l. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan medis dan paramedis; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Paramedis.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. perumusan rencana operasional teknis di bidang pelayanan penunjang;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan Penunjang;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penunjang;
 - f. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan rencana operasional dan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pelayanan Penunjang;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Penunjang;
 - k. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan penunjang; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai dan melaksanakan tugas RSUD Saptosari sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus

Pasal 16

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Otonomi dalam bidang kepegawaian dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Saptosari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 150 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 49.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAPTOSARI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA